

BAB III
GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI
NOMOR 651/Pdt.G/2023/PA.Plh

A. Duduk Perkara

Putusan Nomor 651/Pdt.G/2023/PA.Plh merupakan objek dari penelitian yang menjadi fokus utama pada kajian penelitian ini.

Bahwa pada tanggal 28 November 2023 telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelayari dengan nomor 651/Pdt.G/PA.Plh, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 06 Oktober 2023, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Kutipan Akta Nikah Nomor: 630106110202xxxxx, tanggal 05 Oktober 2023.
2. Setelah terjadi pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saudara Ibu Termohon di Desa Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, selama lebih kurang 10 hari, dari awal akad nikah kemudian pisah.
3. Pada awal pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*qabl al-dukhul*).
4. Alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon karena dari awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi atas dasar perjodohan, sehingga termohon tidak bisa melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta pisah kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon pun langsung menyerahkan dan mentalak Termohon.

5. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga kurang lebih 13 (tiga belas) hari lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak pernah ada upaya untuk kembali rukun baik dari Pemohon dan Termohon.
6. Pemohon merasa rumah tangga mereka sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai.
7. Pemohon telah menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga kurang lebih 13 (tiga belas) hari lamanya.
8. Akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.
9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Alasan tersebut cukup untuk Pemohon mengajukan permohonan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang salah satunya yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.¹

Kemudian mediator hakim melaporkan hasil mediasi yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang hanya berhasil sebagian, dengan kesepakatan termohon mengembalikan mahar kepada pemohon sejumlah Rp.23.000.000.00,- (Dua Puluh Tiga Juta rupiah) dan cincin emas kurang lebih 3 (tiga) gram, maka Pemohon dan Termohon sepakat dengan hal tersebut untuk dimasukkan ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Pada tahap pembuktian, Pemohon mengajukan berupa alat bukti yaitu satu alat bukti surat dan dua orang sebagai saksi. Menurut saksi pertama yakni teman dari Pemohon dan Termohon, memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon benar-benar telah menikah pada tanggal 06 oktober 2023, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara ibu Termohon namun hanya bertahan 10 hari setelah akad nikah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Selama pernikahan tidak pernah hidup rukun

¹Kementrian Agama RI, “*Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta, 2018),” 57.

layaknya suami istri dan tidak pernah melakukan hubungan badan (*qobl al- dukhul*). Sepengetahuan saksi pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan sejak awal akad nikah karena pernikahan di sebabkan atas perjudohan, meskipun atas kerelaan kedua belah pihak tetapi termohon tidak dapat melayani Pemohon dengan alasan tidak cinta.

Selanjutnya menurut saksi kedua yakni teman dari Pemohon dan Termohon, memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal pernikahan, hal tersebut terjadi karena Termohon merasa pernikahan yang dikarenakan perjudohan sehingga Termohon belum siap akan kewajibanya sebagai istri. Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 15 November 2023, sehingga Termohon meminta pisah dengan alasan tidak ada rasa cinta kepada Pemohon. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil.

B. Pertimbangan Hukum

Dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 651/Pdt.G/2022/PA.Plh. tersebut, pada pertimbangan hukumnya Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya, yakni.

Para pihak yang berperkara yaitu Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara dapat diperiksa dan dilanjutkan.

Para pihak yang berperkara yakni Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan (4) undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang

peradilan agama serta pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Peraturan mediasi di Pengadilan, maka telah dilakukan oleh hakim mediator namun mediasi tersebut tidak mencapai hasil kesepakatan damai dalam hal perceraian dan berhasil kesepakatan perdamaian dalam hal akibat perceraian.

Alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan tidak pernah hidup rukun sebagai layaknya hubungan suami istri (*qabl al-dukhul*), dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Oleh karena itu dijadikan dasar dalam permohonan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 149 KHI perceraian *qabl al-dukhul* tidak mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah, nafkah, makan dan kiswah.

Termohon pada pokoknya telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, yaitu mengenai pernikahan antar Pemohon dan Termohon, tempat tinggal dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai. Terhadap hal tersebut telah diakui oleh Termohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg telah menjadi bukti lengkap, kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus di buktikan dengan akta nikah serta adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon.

Karena dalil permohonan Pemohon diakui oleh Termohon, dan mengenai peristiwa pernikahan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan Termohon pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya.

Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi, bukti P merupakan akta autentik, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (nazegelen) sesuai ketentuan

Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan.

Bahwa Bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) selain memenuhi syarat formil juga memenuhi syarat materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa pemohon dengan termohon telah melangsungkan akad nikah secara resmi tercatat dan dengan hukum Islam pada tanggal 16 Juli 2019.

Alasan perceraian dalam perkara a quo adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Pemohon atau Termohon sebagai saksi dalam perkara a quo.

Saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan dengan sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai dengan 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Pemohon dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti.

Setelah Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 pemohon telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dapat diterima dan dipercaya kebenarannya, sehingga membuktikan bahwa antara Pemohon dengan dengan Termohon menikah dari hasil perjudohan, Termohon merasa belum siap melayani Pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, oleh sebab itu Termohon meminta waktu kepada Pemohon dan apabila Pemohon tidak bisa bersabar, maka Termohon siap untuk diceraikan oleh pemohon, hingga puncaknya terjadi pada tanggal 15 November 2023 yang mengakibatkan pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon.

Tidak adanya bukti yang diajukan Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya Majelis Hakim menilai termohon tidak dapat membuktikan bantahannya, sehingga dalil bantahan tersebut patut untuk dikesampingkan.

Pemohon dan Termohon pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonan dan bantahannya masing-masing, maka Majelis Hakim menilai seluruh kesimpulan tersebut sama dengan yang termuat dalam proses jawab-jinawab.

Bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon dan Termohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 06 Oktober 2023 *qabl al- dukhul*, dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.
2. Bahwa dari awal akad nikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada keharmonisan karena pernikahan terjadi atas dasar perjudohan, sehingga termohon tidak bisa melayani pemohon sebagai suaminya dan selalu menolak ketika diajak berhubungan suami istri, sehingga termohon meminta pisah

kepada Pemohon dengan alasan Termohon tidak ada rasa cinta kepada pemohon, dan kemudian pada tanggal 15 November 2023 Pemohon menyerahkan dan mentalak termohon, sehingga sejak saat itu antara pemohon dan termohon berpisah dan tidak pernah berkumpul bersama lagi

3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Pemohon teguh pendirian untuk bercerai.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan yang menyatakan bahwa suami ataupun istri jika mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dengan Termohon.

Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena dari awal menikah tidak ada keharmonisan, pernikahan terjadi atas dasar perjudohan, termohon tidak ada rasa cinta kepada Pemohon, sehingga tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*qabl al- dukhul*), maka akibat hukum dari cerai talak *qabl al-dukhul*, yang merupakan kategori jenis talak *ba'in sughra*, maka permohonan pemohon patut dikabulkan.

Selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*qabl al-dukhul*) dan belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang dijatuhkan adalah talak *ba'in sughra* dan bagi Termohon tidak berlaku masa iddah, berdasarkan maksud Pasal 149 poin a memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabl al- dukhul*"; Adapun mengenai masa 'iddah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa ketika seorang suami menceraikan istrinya yang belum pernah di gaulinya (*qabl al-dukhul*), maka mantan istri tidak mempunyai masa iddah, dan manta suami tidak memiliki kewajiban

apapun yang berkenaan dengan iddah tersebut, yaitu kewajiban memberi nafkah iddah, maskan, dan kiswah untuk mantan istrinya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon dan Termohon telah bersepakat sebagai berikut:

- e. Bahwa Termohon sepakat untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), dan cincin emas seberat kurang lebih 3 (tiga) gram.
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Majelis Hakim telah mempelajari kesepakatan tersebut dan menilai telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian sebagian pada perkara perceraian, maka kesepakatan tersebut dapat dilaksanakan jika putusan perkara *a quo* dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, kesepakatan tersebut tidak berlaku jika putusan perkara *a quo* ditolak atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara atau dalam perkara *a quo* (vide Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

Oleh karena disepakati oleh Pemohon dan Termohon dalam bentuk perjanjian damai, maka wajib untuk dipatuhi, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata, menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati, yang secara rinci sebagaimana yang termuat dalam amar putusan.

C. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menjatuhkan talak ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon
3. Menghukum Termohon untuk membayar pengembalian mahar kepada Pemohon.
4. sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan cincin emas seberat 3 (tiga) gram kepada Pemohon.